

THE SUNAN GIRI AWARD SEBAGAI MODEL REFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN GRESIK

Putri Wulandari

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara
Jl. Kiara Payung Km. 4,7 Jatinangor, Sumedang
Email: pu3_wulandari@yahoo.com

The Sunan Giri Award as a form of publik service model in Gresik Regency

The Sunan Giri Award was initiated in 2011, is believed to be a form of public service reform in Gresik regency. The Sunan Giri Award is a competition in the field of public service held by Gresik Regency at village / urban. The reason why this competition is done in the village / urban is due to village / urban is spearheading the implementation of public service to the community. As one of the goals to be achieved in the presence of Sunan Giri Award competition is to explore local knowledge (local wisdom) model of service delivery at the village / urban. There are some things that are very unique from the competition organizing The Award Sunan Giri. Uniqueness is one of them contained in the gift received by village / urban were included into the category is considered both in terms of public service. To earn this award, village / urban must compete to provide the best public service to the community, of course, with the highest scores on every aspect of the assessment.

Key words: *public services, The Sunan Giri Award*

A. PENDAHULUAN

Berbagai upaya dilakukan pemerintah, baik di level pusat maupun daerah, semata-mata untuk meraih kembali kepercayaan publik. Sebut saja reformasi. Bukan hanya itu, reformasi yang dilakukan pemerintah pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah dapat diperoleh salah satunya dengan perbaikan pada sektor pelayanan publik.

Setiap daerah dengan beragam inovasinya berupaya melakukan reformasi/perubahan di bidang pelayanan publik. Kabupaten Sragen, Kota Balikpapan, Kabupaten Jembrana merupakan tiga dari enam daerah yang menjadi percontohan dalam bidang pelayanan publik pada tahun 2006

menurut versi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen PAN dan RB, 2006). Daerah-daerah tersebut dinilai telah berhasil dalam melakukan inovasi di bidang pelayanan publik.

Inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Sragen adalah dengan membentuk Kantor Pelayanan Terpadu. Dengan adanya Kantor Pelayanan Terpadu ini, kegiatan investasi di Kabupaten Sragen, yang pada mulanya rendah menjadi meningkat secara signifikan. Kemudian Kota Balikpapan melakukan inovasi pelayanan publik terutama pada penyelenggaraan administrasi kependudukan. Dengan memperbaiki manajemen kependudukan, yaitu pendaftaran, pencatatan dan pengendalian penduduk serta pengelolaan data penduduk, tidak

ada lagi penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk ganda. Kemudian Kabupaten Jembrana. Kondisi keuangan daerah yang terbatas tidak menjadi alasan terhambatnya pembangunan di Jembrana. Dengan melaksanakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat, Kabupaten Jembrana telah berhasil menjadi kabupaten terdepan di Provinsi Bali (Kemen PAN, 2006: 165 - 206).

Lain halnya dengan Kabupaten Gresik. Adanya *The Sunan Giri Award* yang digagas pada tahun 2011, diyakini sebagai bentuk reformasi pelayanan publik di Kabupaten Gresik. *The Sunan Giri Award* merupakan suatu kompetisi di bidang pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kabupaten Gresik pada tingkat desa/kelurahan. Alasan mengapa kompetisi ini dilakukan di tingkat desa/kelurahan adalah karena desa/kelurahan merupakan ujung tombak pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. Adapun salah satu tujuan yang hendak dicapai dengan adanya kompetisi Sunan Giri Award ini adalah untuk menggali kearifan lokal (*local wisdom*) model pelayanan publik di tingkat desa/kelurahan.

Terdapat beberapa hal yang sangat unik dari penyelenggaraan kompetisi Sunan Giri Award ini. Keunikan tersebut salah satunya terdapat pada hadiah yang diterima oleh desa/kelurahan yang termasuk kedalam kategori desa/kelurahan yang dianggap baik dalam hal pelayanan publiknya. Untuk memperoleh penghargaan ini, desa/kelurahan harus berlomba untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, tentunya dengan mendapatkan nilai tertinggi pada setiap aspek penilaian.

Bagaimana *The Sunan Giri Award* ini dilaksanakan di Kabupaten Gresik, keunikan apa yang diberikan oleh *The Sunan Giri Award*, aspek-aspek apa saja yang dijadikan tolak ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik, artikel ini mencoba untuk menguraikannya secara detail.

B. KONSEP PELAYANAN PUBLIK

Pada dasarnya pengertian pelayanan publik dapat dibedakan dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, pelayanan publik diartikan sebagai suatu tindakan pemberian barang dan jasa kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka tanggungjawabnya kepada publik, entah itu diselenggarakan langsung oleh pemerintah, ataupun melalui kemitraan dengan swasta dan masyarakat (Keban, 2001 dalam LAN, 2010). Jenis dan jumlah pelayanan yang diselenggarakan ini didasarkan pada jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat dan negara serta kondisi pasar. Contoh pelayanan publik seperti dapat dilihat dalam bidang administrasi, keamanan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, telekomunikasi, transportasi, bank dan lainnya.

Dalam arti luas, pelayanan publik identic dengan administrasi publik yang berarti rela berkorban atas nama orang lain dalam mencapai kepentingan publik (Perry, dalam LAN 2010). Dalam pengertian ini, pelayanan publik lebih dititikberatkan pada bagaimana elemen-elemen administrasi publik seperti *policy making*, desain organisasi dan proses manajemen dimanfaatkan untuk mensukseskan pemberian pelayanan publik, dimana pemerintah merupakan pihak *provider* yang diberi tanggungjawab (Keban, 2001 dalam LAN, 2010).

Konsep lain mengenai pelayanan publik yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2009) menyatakan bahwa pelayanan publik adalah pelayanan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara. Kebutuhan dasar warga Negara yang dijabarkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah meliputi pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar. Adapun urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

C. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Dasar hukum penyelenggaraan pelayanan publik adalah Undang-undang No. 25 Tahun 2009. Pelayanan publik berdasarkan Undang-undang merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam pengertian ini, pelayanan publik dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu pelayanan barang publik, pelayanan atas jasa publik dan pelayanan administratif.

Pelayanan barang publik meliputi tiga hal yaitu (1) pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; (2) pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber

dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; serta (3) pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pelayanan atas jasa publik pun meliputi tiga hal, yaitu (1) penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; (2) penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; serta (3) penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pelayanan administratif meliputi (1) tindakan administrative pemerintah yang diwajibkan oleh Negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda; serta (2) tindakan administrative oleh instansi non pemerintah yang diwajibkan oleh

Negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Ketiga jenis pelayanan publik yang telah diuraikan di atas meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan social, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sector lain yang terkait.

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, penyelenggara harus mentaati prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik. Terdapat duabelas prinsip penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Undang-undang mengenai Pelayanan Publik, yaitu (1) kepentingan umum, berarti pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan; (2) kepastian hukum, berarti adanya jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan; (3) kesamaan hak, berarti pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi; (4) keseimbangan hak dan kewajiban, berarti pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan; (5) keprofesionalan, berarti pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas; (6) partisipatif, berarti peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Prinsip selanjutnya adalah (7) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, berarti setiap warga Negara berhak memperoleh pelayanan yang adil; (8) keterbukaan, berarti setiap penerima pelayanan dapat dengan

mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan; (9) akuntabilitas, berarti proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (10) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, berarti pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan; (11) ketepatan waktu, berarti penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan; serta (12) kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, berarti setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

D. METODE PENELITIAN

Yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Kabupaten Gresik dengan model pelayanan yang diberikan kepada publik sebagai unit analisis. Analisis yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan deskripsi terhadap pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Gresik, terutama mengenai Sunan Giri Award yang telah dilakukan sejak tahun 2011.


E. GAMBARAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Gresik terkenal sebagai kota wali. Hal ini ditandai dengan keberadaan para wali yang makamnya di Kabupaten Gresik yaitu, Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kabupaten yang terbentuk berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1950 ini juga biasa disebut dengan Kota Santri. Sebutan Kota Santri tersebut terjadi karena keberadaan pondok-pondok pesantren dan sekolah yang bernuansa Islami, cukup banyak di kota ini.

Pada mulanya Kabupaten Gresik bernama Kabupaten Surabaya. Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1974, namanya kemudian berganti dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan pusat kegiatan di Kota Gresik. Kabupaten Gresik yang merupakan sub wilayah pengembangan bagian (SWPB) tidak terlepas dari kegiatan sub wilayah pengembangan Gerbang Kertasusila (Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Kabupaten ini merupakan salah satu bagian dari 9 sub wilayah

pengembangan Jawa Timur yang kegiatannya diarahkan pada sektor pertanian, industri, perdagangan, maritim, pendidikan dan industri wisata.

Berdasarkan data yang diperoleh Gresik dalam Angka, pada tahun 2011 jumlah penduduk Kabupaten Gresik sebesar 1.270.351 jiwa yang terdiri dari 639.897 laki-laki dan 630.454 perempuan. Dengan luas wilayah sebesar 1.191,25 km², kepadatan penduduk pada tahun 2011 di daerah ini adalah sebesar 1.066 jiwa/km².



Gambar 1
Persentase Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2011
Sumber: Gresik Dalam Angka 2012

Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan 330 Desa dan 26 Kelurahan. Berikut ini nama-nama kecamatan dan jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Gresik berdasarkan Gresik Dalam Angka Tahun 2012.

- 1) Kecamatan Wringinanom terdiri dari 16 desa/kelurahan, yaitu Kedunganyar, Kepuhklagen, Kesambenkulon, Lebanisuko, Lebaniwaras, Mondoluku, Pasinanlemahputih, Pedangangan, Sembung, Sooko, Sumberame, Sumbergede, Sumberwaru, Sumengko, Watestanjung dan Wringinanom.
- 2) Kecamatan Driyorejo terdiri dari 16 desa/kelurahan, yaitu Bambe, Cangkir, Driyorejo, Krikilan, Karangandong, Banjaran, Tanjungan, Mojosarirejo, Sumput, Kesamben Wetan, Tenaru, Petiken, Mulung, Gadung, Radengansari dan Wedoroanom.
- 3) Kecamatan Kedamean terdiri dari 15 desa/kelurahan, yaitu Banyuurip, Belahanrejo, Cermen, Glindah, Katimoho, Kedamean, Lampah, Manunggal, Mojowuku, Ngepung, Sidoraharjo, Slempit, Tanjung, Tulung dan Turirejo.
- 4) Kecamatan Menganti terdiri dari 22 desa/kelurahan, yaitu Pranti, Bringkang, Mojotengah, Menganti, Hulaan, Sidowungu, Setro, Laban, Pengalangan, Randupadangan, Drancang, Pelemwatu, Sidojangkung, Domas, Gadingwatu, Beton, Putatlor, Boteng, Boboh,

- Gempolkuring, Kepatihan dan Hendrosari.
- 5) Kecamatan Cerme terdiri dari 25 desa/kelurahan Dadap Kuning, Ngembung, Sukoanyar, Morowudi, Guranganyar, Dampaan, Lengkong, Dooro, Kandangan, Dungus, Ikeriker Geger, Cerme Kidul, Betiting, Cerme Lor, Cagak Agung, Ngabetan, Semampir, Jono, Pandu, Padeg, Tambak Beras, Kambingan, Wedani, Gedang Kulut, Banjarsari.
 - 6) Kecamatan Benjeng terdiri dari 23 desa/kelurahan, yaitu Balongmojo, Balongtunjung, Banter, Bengkelolor, Bulangkulon, Bulurejo, Deliksumber, Dermo, Gluranploso, Jatirembe, Jogodalu, Kalipadang, Karangankidul, Kedungrukem, Kedungsekar, Klampok, Lundo, Metatu, Munggugebang, Munggugianti, Pundutrate, Sedapurklagen, Sirnobojo.
 - 7) Kecamatan terdiri dari 25 desa/kelurahan, yaitu Ngasin, Sekarputih, Wonorejo, Tanahlandean, Kedungsumber, Pucung, Brangkal, Jombangdelik, Tenggor, Wahas, Wotansari, Pinggir, Dapet, Balongpanggung, Mojogede, Klotok, Ganggang, Banjaragung, Babatan, Ngampel, Kedungpring dan Karangsemanding.
 - 8) Kecamatan Dudusampeyan terdiri dari 23 desa/kelurahan, yaitu Ambeng-ambeng Watangrejo, Bendungan, Dudusampeyan, Glanggang, Gredek, Kandangan, Kawistowindu, Kemudi, Kramat Kulon, Palebon, Pandanan, Panjunan, Petisbenem, Samirplapan, Setrohadi, Sumari, Sumengko, Tambakrejo, Tebalooan, Tirem, Tumapel, Wadak Kidul dan Wadak Lor.
 - 9) Kecamatan Kebomas terdiri dari 21 desa/kelurahan, yaitu Sidomukti, Kawisanyar, Ngargosari, Kebomas, Sidomoro, Singosari, Indro, Gending, Gulomantung, Tenggulunan, Dahanrejo, Kembangan, Randuagung, Sekarkurung, Giri, Klagonan, Kedanyang, Prambangan, Sukorejo, Segoromadu dan Karangking.
 - 10) Kecamatan Gresik terdiri dari 21 desa/kelurahan, yaitu Bedilan, Gapurosusilo, Karangpoh, Karangturi, Kebungson, Kemuteran, Kramatinggil, Kroman, Lumpur, Ngipik, Pekauman, Pekelingan, Pulopancikan, Sidokumpul, Sidorukun, Sukodono, Sukorame, Trate, Tlogobendung dan Tlogopatut
 - 11) Kecamatan Manyar terdiri dari 23 desa/kelurahan, yaitu Banjarsari, Banyuwangi, Betoyoguci, Betoyokauman, Gumeno, Karangrejo, Kauman, Leran, Manyar Sidomukti, Manyar Sidorukun, Manyarejo, Morobakung, Ngampel, Peganden, Pejangganan, Pongangan, Romo, Suci, Sukomulyo, Sembayat, Sumberejo, Tanggulrejo, Tebalo dan Yosowilangun.
 - 12) Kecamatan Bungah terdiri dari 22 desa/kelurahan, yaitu Sidomukti, Mojopurogede, Mojopurowetan, Melirang, Sidorejo, Masangan, Sukowati, Bungah, Sukorejo, Bedanten, Watuagung, Kramat, Tanjungwidoro, Sungonlegowo, Indrodelik, Kisik, Abar-abir, Sidokumpul, Raciwetan, Pegundan, Kemangi, Gumeng
 - 13) Kecamatan Sidayu terdiri dari 21 desa/kelurahan, yaitu Randuboto, Ngawen, Mojoasem, Asempapak, Mriyunan, Sidomulyo, Raci Tengah, Raci Kulon, Kertosono, Lasem, Sukorejo, Gedangan, Wadeng, Sambipondok, Golokan, Bunderan, Kauman, Pengulu, Sedagaran, Srowo dan Purwodadi.

- 14) Kecamatan Dukun terdiri dari 26 desa/kelurahan, yaitu Sawo, Karangcangkring, Gedong Kedo'an, Bulangan, Wonoerto, Bangeran, Tiremenggala, Lowayu, Petiyintunggal, Tebuwung, Dukuhkembar, Madumulyorejo, Mentaras, Mojopetung, Baron, Jrebeng, Ima'an, Sekargadung, Babakbawo, Babaksari, Sambogunung, Kalirejo, Sembungankidul, Sembungananyar dan Dukunanyar.
- 15) Kecamatan Panceng terdiri dari 14 desa/kelurahan, yaitu Doudo, Wotan, Petung, Sukodono, Serah, Sumurber, Surowiti, Siwalan, Pantenan, Banyutengah, Ketanen, Prupuh, Dalegan dan Campurejo.
- 16) Kecamatan Ujungpangkah terdiri dari 13 desa/kelurahan, yaitu Bolo, Banyuurip, Cangaan, Glatik, Gosari, Karangrejo, Kebonagung, Ketapanglor, Ngembah, Pangkahkulon, Pangkahwetan, Sekapuk dan Tanjangan.
- 17) Kecamatan Sangkapura terdiri dari 17 desa/kelurahan, yaitu Balikterus, Bululanjang, Daun, Dekatagung, Gunungteguh, Kebuntelukdalam, Kotakusuma, Kumalasa, Lebak, Patarselamat, Pudakitbarat, Pudakitimur, Sawahmulya, Sidogedungwatu, Sungairujing, Sungaiteluk dan Suwari.
- 18) Kecamatan Tambak terdiri dari 13 desa/kelurahan, yaitu Diponggo, Gelam, Grejeg, Kepuhlegundi, Kepuhteluk, Klompanggubug, Paromaan, Pekalongan, Sukalela, Sukaoneng, Tanjungori, Telukjatidawang dan Tambak.

Berbagai jenis pelayanan perijinan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. baik yang langsung diselenggarakan oleh dinas terkait ataupun yang diserahkan kepada kecamatan. Tabel berikut ini menunjukkan jenis-jenis layanan perijinan yang diselenggarakan oleh kecamatan maupun dinas terkait.

Tabel 1
Jenis-jenis Layanan Perijinan yang ada di Kabupaten Gresik

No.	Layanan	Jenis Layanan
1.	Kecamatan	Administrasi Umum Ijin Dispensasai Nikah Ijin Ketangkasan Ijin Pendirian Rumah Makan Ijin Pendirian Salon Kecantikan Ijin Permainan Billiard Kartu Keluarga (KK) Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Legalisir Foto Copy KTP dan KK Pengurusan Surat Pindah Pengurusan Kartu Susunan Keluarga (KSK) Rekomendasi Akte Kelahiran Rekomendasi Ijin Memungut Sumbangan Pembangunan Sekolah

THE SUNAN GIRI AWARD SEBAGAI MODEL REFORMASI PELAYANAN PUBLIKDI KABUPATEN GRESIK

✚ Putri Wulandari

		Rekomendasi Ijin Penggunaan Jalan Kabupaten Rekomendasi Ijin Permainan Ketangkasan Elektronik Rekomendasi Ijin Permintaan Sumbangan Komite Sekolah Rekomendasi Keramaian Hiburan Dramulun Rekomendasi Keramaian Hiburan Hajatan Rekomendasi Keramaian Rekomendasi Keterangan Tidak Mampu Rekomendasi Kewarisan Rekomendasi Pengurusan Ijin Gangguan (<i>Hinderordonnatie/HO</i>) Rekomendasi Pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Rekomendasi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Surat Keterangan Lainnya
2.	Kependudukan	Pindah Keluar dari Kabupaten Gresik Pindah Masuk ke Kabupaten Gresik Akta Kelahiran untuk WNI dan WNA Akta Perkawinan untuk WNI dan WNA
3.	Kesehatan	Ijin Apotek Ijin Fisiot Ijin Klinik Ijin Laboratorium Ijin Mendirikan Rumah Sakit Ijin Operasional Sementara Rumah Sakit dan Ijin Operasional Tetap Rumah Sakit Ijin Obat Ijin Optikal Ijin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika Ijin Penyelenggaraan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar Ijin Perawat Ijin Praktek Bidan Ijin Praktek Dokter Ijin Praktek Terapis Wicara Ijin Spesialis Sertifikat Laik Sehat Sertifikat Penyuluh (Ijin Edar) Surat Ijin Operasional Pest Control Surat Ijin Pengobatan Tradisional
4.	Koperasi	Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

5.	Penelitian/Survey/KKN	
6.	Industri	Tanda Daftar Industri (TDI)
7.	Perdagangan	Surat Keterangan Ekspor (SKE) Surat Ijin Usaha Perdagangan Tanda Daftar Gudang (TDG) Pendaftaran/Daftar Ulang/Balik Nama Surat Ijin Menempati Stan Pasar Ijin Reklame/Iklan di Lingkungan Pasar
8.	Tenaga Kerja	Pengurusan Kartu Pencari Kerja Perpanjangan Kartu Pencari Kerja
9.	Perijinan Lainnya	Pendaftaran PMDN Ijin Prinsip Ijin Usaha PMDN Ijin Prinsip Pemanfaatan Ruang Ijin Lokasi Ijin Tata Ruang Ijin Penetapan DLKR Ijin Pembangunan Dermaga Pelabuhan Ijin Pengoperasian Dermaga Pelabuhan Ijin Reklame Pantai Ijin Usaha Pertambangan Ijin Air Tanah Ijin Reklame Tetap Tanda Daftar Perusahaan

Sumber: gresikkab.go.id/layanan-perijinan

F. SUNAN GIRI AWARD DI KABUPATEN GRESIK

Hingga 2013, pelaksanaan Sunan Giri Award memasuki tahun yang ketiga. Kompetisi ini pertama kali diselenggarakan yaitu pada tahun 2011. Sunan Giri Award dilaksanakan atas kerja sama Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Pemerintah Kabupaten Gresik dan *The Sunan Giri Foundation* (SAGAF).

Sunan Giri Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh Bupati Gresik atas proses dan pencapaian pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Gresik. Alasan yang diberikan mengapa desa/kelurahan yang menjadi target penerima penghargaan, karena desa/kelurahan dinilai sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Terdapat empat tujuan utama penyelenggaraan kompetisi pelayanan publik tersebut. Pertama, untuk menggali proses dan potensi model pelayanan publik di tingkat desa/kelurahan. Kedua, untuk menggali lokal wisdom model pelayanan publik di tingkat desa/kelurahan. Ketiga, sebagai bentuk apresiasi atas capaian aparatur desa dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Keempat, untuk menilai dan mengevaluasi atas kinerja pelayanan publik di tingkat desa/kelurahan. Proses kompetisi pelayanan publik tingkat desa di Kabupaten Gresik ini sebuah ikhtisar untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dari aparatur terutama di tingkat desa.

Adapun proses kegiatan kompetisi ini meliputi delapan tahapan, yaitu (1) rapat koordinasi, (2) penyusunan dan diskusi instrument, (3) sosialisasi ke kecamatan dan desa, (4) penentuan desa, (5) penyebaran kuesioner, (6) visitasi dan presentasi, (7) penentuan desa terpilih, dan (8) penganugerahan. Pelaksanaan Sunan Giri Award untuk tahun 2013 dilaksanakan dari September hingga Desember 2013.

Dalam pelaksanaan kompetisi ini, Pemerintah Kabupaten Gresik kecamatan untuk mengirimkan desa/kelurahan yang akan dikompetisikan. Setiap kecamatan maksimal mengirimkan dua desa dengan menyertakan syarat dan kelengkapan administratifnya. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Gresik akan menentukan desa terpilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Setelah desa/kelurahan ditetapkan, selanjutnya dilakukan penilaian. Penilaian untuk proses ini terdiri dari tiga tahapan, yakni penilaian administrative, penilaian masyarakat dan visitasi. Penilaian administrative dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dasar yang dipersyaratkan, yaitu persyaratan yang disertakan pada saat pengajuan calon desa/ kelurahan oleh kecamatan. Penilaian masyarakat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat sebanyak 20 kuesioner. Proses ini dilakukan satu minggu sebelum visitasi dilaksanakan. Visitasi dilakukan dengan mendengarkan presentasi atas penyelenggaraan pelayanan public sekaligus melakukan observasi atas semua proses dan hasil yang sudah dilakukan. Masing-masing tahapan diberikan nilai yang berbeda. Penilaian administrative diberi nilai 20, penilaian masyarakat (kuesioner) diberi nilai 40,

sedangkan visitasi, observasi dan presentasi diberi nilai 40.

Dalam melakukan penilaian, terdapat tujuh aspek yang dijadikan tolak ukur penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat desa/kelurahan. Ketujuh aspek tersebut adalah Visi, Misi dan Motto Layanan, Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Pelayanan, Sistem Informasi Pelayanan Publik, serta Produktivitas dalam Pencapaian Target Pelayanan.

1. Visi, Misi dan Motto Layanan

Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi (1) adanya visi dan misi yang dijabarkan dalam perencanaan (Renstra, Renja) mengacu pada Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (2) penetapan motto pelayanan yang mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik; dan (3) Motto pelayanan diumumkan secara luas kepada pengguna layanan. Aspek visi, misi dan motto layanan ini diberi bobot 10%.

2. Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan

Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi (1) Penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan yang mengacu Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (2) Maklumat Pelayanan yang dipublikasikan. Aspek standar pelayanan dan maklumat pelayanan ini diberi bobot 25%.

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi (1) penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP); (2) penetapan uraian tugas yang jelas. Aspek system, mekanisme dan prosedur ini diberi bobot 10%.

4. Sumber Daya Manusia

Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi (1) penetapan dan penerapan pedoman kode etik pegawai; (2) sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan; (3) tingkat kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan; (4) tingkat kepekaan/respon pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan; (5) tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan; dan (6) penetapan kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan/professionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna layanan. Aspek sumber daya manusia ini diberi bobot 17%.

5. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi (1) system/prosedur


pengelolaan pengaduan pengguna layanan; (2) petugas khusus/unit yang menangani pengelolaan pengaduan; (3) persentase jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan. Aspek sarana dan prasarana pelayanan ini diberi bobot 8%.

6. Sistem Informasi Pelayanan Publik

Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi (1) sistem informasi pelayanan secara elektronik; (2) penyampaian informasi pelayanan publik kepada pengguna layanan; (3) tingkat keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna layanan. Aspek system informasi pelayanan public ini diberi bobot 7%.

7. Produktivitas dalam Pencapaian Target Pelayanan


Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi (1) penetapan target kinerja pelayanan; (2) tingkat pencapaian target kinerja. Aspek produktivitas dalam pencapaian Target Pelayanan ini diberi bobot 8%.



Gambar 2
Tujuh Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Gresik

Berdasarkan Keputusan Bupati Gresik No. 065/675/HK/437.14/2011, pada tahun 2011 terdapat sembilan desa yang mendapatkan Sunan Giri Award dengan berbagai predikat, yaitu terbaik, baik dan cukup. Terbaik Pertama berhasil diraih oleh Desa Melirang Kecamatan Bungah, Terbaik Kedua diraih oleh Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu dan Terbaik Ketiga diraih oleh Desa Kesambenwetan Kecamatan Driyorejo. Desa yang mendapat kategori Baik Pertama adalah Desa Karangsemanding Kecamatan

Balongpanggung. Sementara Desa Gadingwatu Kecamatan Menganti berhasil meraih predikat Baik Kedua dan Desa Randuboto Kecamatan Sidayu mendapatkan predikat Baik Ketiga. Kemudian desa yang mendapatkan predikat Cukup Pertama, Cukup Kedua dan Cukup Ketiga diraih oleh Desa Morowudi Kecamatan Cerme, Desa Wahas Kecamatan Balongpanggung dan Desa Sidorukun Kecamatan Gresik. Perolehan total nilai masing-masing desa pemenang Sunan Giri Award dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 3
Total Nilai Pemenang Sunan Giri Award Tahun 2011
Sumber: Keputusan Bupati Gresik No. 065/675/HK/437.14/2011

Kemudian untuk tahun 2012, The Sunan Giri Award diraih oleh Desa Delegan Kecamatan Panceng dengan predikat Terbaik Pertama, Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah dengan predikat Terbaik Kedua dan Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu dengan predikat Terbaik Ketiga. Para pemenang Sunan Giri Award ini berhak mendapatkan hadiah yang unik yaitu seekor sapi dengan berat yang bervariasi. Untuk Terbaik Pertama mendapatkan seekor sapi dengan berat 275kg, untuk Terbaik Kedua dan Ketiga mendapatkan seekor sapi dengan berat masing-masing 250 kg. Tiga juara harapan masing-masing mendapatkan seekor sapi seberat 250 kg dan 225 kg serta mendapatkan piala dan piagam.

G. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa *The Sunan Giri Award* merupakan salah satu bentuk/model yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memotivasi jajaran pelayanan tingkat desa/kelurahan untuk meningkatkan pelayanan publik tingkat

desa/kelurahan. Dalam melakukan penilaian terhadap kualitas pelayanan publik di tingkat desa/kelurahan, Kabupaten Gresik menetapkan tujuh kriteria yang menjadi alat ukur keberhasilan pelayanan publik. Ketujuh aspek tersebut adalah Visi, Misi dan Motto Layanan, Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Pelayanan, Sistem Informasi Pelayanan Publik, serta Produktivitas dalam Pencapaian Target Pelayanan. Dengan konsisten Pemerintah Kabupaten Gresik menggunakan ketujuh indikator ini dalam mengukur kinerja pelayanan publik pada tingkat desa/kelurahan.

Keunikan *The Sunan Giri Award* dalam hal pemberian penghargaan yakni dengan seekor sapi ini dapat dijadikan salah satu model peningkatan pelayanan publik di daerah kabupaten/kota lainnya. Dengan cara yang berbeda setiap kabupaten/kota pasti dapat melakukan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakatnya.

REFERENSI

- Dwiyanto, A. (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Gramedia.
- Dwiyanto, A. (2010). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gresik Dalam Angka Tahun 2012.
- Kemen PAN. (2006). *Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Publik, Kiat dan Terobosan Kebupatn/Kota*. Jakarta: Kemen PAN.
- Keputusan Bupati Gresik No. 065/675/HK/437.14/2011 tentang Pemberian *The Sunan Giri Award* dalam Kompetisi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Pemerintah Desa dan Kelurahan
- Kemen PAN. (2006). *Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Publik, Kiat dan Terobosan Kebupatn/Kota*. Jakarta: Kemen PAN.
- Kenneth, A. (2005). *Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World*. Pine Forge Press.
- LAN. (2010). *Manajemen Pelayanan Inklusif (Sebuah Gambaran Singkat dan Langkah Pengukuran)*. Jakarta: LAN.
- Rismaharini, T. (2013). *Good Government Kota Surabaya* (disampaikan pada ceramah Diklatpim Tingkat II, 4 Juni 2013).
- <http://www.sagafgresik.com/2013/09/desain-kompetisi-pelayanan-publik.html> diakses pada Senin, 11 November 2013.
- <http://www.sagafgresik.com/2013/02/abdul-chaliki-rabu-12-desember-2012.html> diakses pada Senin, 11 November 2013.
- <http://www.sagafgresik.com/2012/07/pelayanan-pemerintahan-desa-melirang.html> diakses pada Senin, 11 November 2013.
- <http://www.sagafgresik.com/2012/12/desa-wilayah-utara-dominasi-sunan-giri.html> diakses pada Senin, 11 November 2013.
- <http://www.sagafgresik.com/2012/12/bupati-kecewa-sunan-giri-award.html> diakses pada Senin, 11 November 2013.
- <http://gresikkab.go.id/kecamatan/baloningpanggang> diakses pada Senin, 11 November 2013.